

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

NOMOR : 4/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-KOT/IV/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

NOMOR 5/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-KOT/V/2020 TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 4/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-KOT/IV/2021 maka perlu dilakukan perubahan terhadap lampiran Keputusan Nomor 5/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-KOT/V/2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 5/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-KOT/V/2020 Tentang Pengangkatan Tenaga Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik diLingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON  
TENTANG PERUBAHAN PENGANGKATAN TENAGA  
OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON**

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Pengangkatan Tenaga Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal 26 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA AMBON,

ttd

MUHAMMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON  
Kepala Sub Bagian Hukum,



CAROLUS REINHARD SILAHOY

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA AMBON  
NOMOR: 4/HK.03.1-KPTS/8171/SET-  
KPU/IV/2021 TENTANG PERUBAHAN  
PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA AMBON

NAMA	JABATAN
Janny Susy Waelauruw, S.Sos	Pelaksana

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 26 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA AMBON,

MUHAMMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON  
Kepala Sub Bagian Hukum,



CAROLUS REINHARD SILAHOY